

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)

Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: andrinurwandi@gmail.com

***Abstract:** The role of women is increasingly widespread, one of them being the role of substitute as the backbone of the family or the head of the family. Some of the women who played this role received a negative response from the community because of taboo. This happens because the majority of people still understand that women can only play a role in domestic matters. Unlike in Asaha Regency there are groups of women as family heads (PEKKA). This role is in conflict with KHI and Law no. 1 year 74 states that "men as heads of families and women housewives" then from this paper the author tries to examine through the perspective of Islamic law in order to know the role of women as heads of families, the implementation of duties as female head of household and the success of women as family heads according to Islamic law perspective. This study is a field research (field research) conducted by a qualitative approach method. The nature of the research used in this thesis is descriptive analytic. The data source of this study consists of primary data and secondary data. Primary data was collected from research informants, by conducting interviews and observations, while secondary data is obtained through documentation studies. From the results of the study it can be concluded that the role of women as family heads in the Asahan PEKKA group is the main breadwinner to take decisions and policies for various reasons. As well as acting as a protector for the family and doing the work of the husband, helper, spouse.*

***Keywords:** Women, family heads, PEKKA, Asahan,*

Pendahuluan

Perempuan dan yang berkaitan dengannya sampai saat ini masih hangat dan menjadi topik menarik diperbincangkan. Salah satunya peran dan kedudukannya dalam masyarakat, dan keluarga. Kedudukan serta peran domestik maupun sosial. Pembahasan ini bahkan jauh berabad-abad yang lalu

sudah menjadi pembahasan yang menarik, pasalnya perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil bahkan sampai saat ini, khususnya dalam status sosial dan keluarga.

Diketahui bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama atau terpisah. terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, atau sering disebut hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga.¹

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.²

Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah memerankan peran yang penting, seperti pemimpin negara, organisasi dan komunitas dan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki, yang pemberani dan kuat.³

Tahun 2013 telah berdiri 1 kelompok yang mengatas namakan Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kabupaten Asahan, Istilah perempuan kepala keluarga mungkin belum menjadi istilah umum di Indonesia karena dalam budaya maupun pengertian di berbagai agama, kepala keluarga adalah laki-laki. Namun dalam kenyataan, perempuan kepala

keluarga jumlahnya tidak sedikit. Di Indonesia, menurut PEKKA (organisasi yang menangani perempuan kepala keluarga), diperkirakan ada lebih 6 juta perempuan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 3-5 anggota keluarga. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000/hari. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit. Secara kultural di Indonesia, biasanya para istri yang ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga lagi dan bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga. Sementara kebalikannya, suami yang ditinggal mati istri dan bertahan hidup sendiri jumlahnya tidak banyak.

Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk dikirimkan ke keluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggung jawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di desa atau di kampung. Tipe lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Menurut studi dan data Komnas Perempuan, seringkali kasus poligami mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan mengalami kekerasan baik secara psikologis dan ekonomis. Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinafkahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya.⁴

Saat bencana dan kejadian luar biasa, perempuan kepala keluarga sering tidak dikenal, karena istilah dan terminologi kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering mereka tidak mendapat bantuan. Beberapa masalah yang sering dihadapi perempuan keluarga di antaranya adalah,

perempuan kepala keluarga biasanya sulit memiliki akses terhadap kredit karena banyak aturan di perbankan yang mengharuskan kredit disetujui suami atau pasangan hidupnya. Hanya koperasi dan arisan yang jumlahnya kecil yang mungkin bisa mereka akses. Secara sosial mereka kemudian jarang dilibatkan dalam pertemuan apabila sudah berpredikat janda atau menjadi kepala keluarga.⁵

Mengacu pada kondisi riil di lapangan, peneliti menambahkan satu kategori perempuan kepala keluarga lagi yaitu perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Pada dasarnya mereka masih memiliki suami yang tinggal satu atap namun suami tidak berkontribusi menciptakan penghasilan bagi keluarga. Dengan kata lain tanggungjawab mencari nafkah berada di tangan perempuan.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat kabupaten Asahan terutama fokus peneliti pada perempuan kepala keluarga di kelompok PEKKA dimana perempuan mengambil alih peran dan tanggung jawab suami di dalam keluarga dan menjadi kepala keluarga sehingga mengakibatkan banyaknya masalah yang timbul baik di internal maupun eksternal pada keluarga di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga."⁶ Hal yang sama juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁷ pasal 31 ayat (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga yang bisa juga disebut sebagai pemimpin keluarga. Ketika pemimpin keluarga adalah suami, maka suami memiliki hak dan kewajiban yang didapatkan untuk mengurus keluarga tersebut. Bagaimanapun juga tak hanya suami, suami istri keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁸

Pengertian pemimpin sendiri dalam ranah keluarga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menyebutkan "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga."⁹ Jadi pemimpin dan kepala keluarga menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah suami.

Perempuan dan Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).¹⁰ Kepala keluarga yang utama adalah laki-laki (suami). Jika suami sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka tugas kepala keluarga digantikan oleh ibu. Suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarga yang ada kepala keluarga berkaitan dengan segala sesuatu yang tidak hanya mengurus hal - hal yang berbentuk fisik /nyata, melainkan kepala keluarga yang mengatur visi dan misi keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang baik.

Pada tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta)nya dikepalai oleh perempuan. Padahal data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan yang (terpaksa) menjadi kepala keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga. Angka ini pun menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 kurang dari 13% menurut data PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang dirintis oleh KOMNAS perempuan). Dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.¹¹ Data ini yang dijadikan salah satu acuan sebuah penelitian yang diprakarsai oleh BAPPENAS tahun 2010, tentang akses perempuan kepala keluarga.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian Perempuan Indonesia menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Baik sementara perempuan masih memiliki suami ataupun sudah janda. Akan tetapi peran perempuan tersebut belum menerima kesetaraan gender sebagaimana yang telah disuarakan. Oleh karena itu hal tersebut sebanding lurus dengan permasalahan gender yang banyak diasosiasikan dengan kata ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya. Adapun dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perasaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari lingkungan dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut perempuan dengan kodrat keibuan, lemah lembut, anggun dan sifat kewanitaan lainnya akan dapat berubah berdasarkan lingkungan. Kabupaten Asahan sebagaimana tempat terbentukkan

kelompok PEKKA menjadikan perempuan yang bergabung menjadi perempuan yang mengambil alih peran kepala keluarga, sehingga peran ganda pun dilakoni demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Peran ganda tersebut selayaknya didukung pemerintah, agar peran perempuan yang menjadi kepala keluarga dapat diakui secara hukum, akan tetapi sejauh ini perempuan yang menjadi kepala keluarga hanya sampai kepada tahap pengganti kepala keluarga atau tulang punggung saja. Hal tersebut sejalan dengan undang-undang nasional dan KHI yang telah disebutkan yaitu:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga."¹³ Kalimat yang sama persis juga digunakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴ pasal 31 ayat (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga yang bisa juga disebut sebagai pemimpin keluarga. Ketika pemimpin keluarga adalah suami, maka suami memiliki hak dan kewajiban yang didapatkan untuk mengurus keluarga tersebut. Bagaimanapun juga tak hanya suami, suami istri keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁵

Pengertian pemimpin sendiri dalam ranah keluarga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menyebutkan "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga."¹⁶ Jadi pemimpin dan kepala keluarga menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah suami.

PEKKA : Potret Pergerakan Perempuan di Kabupaten Asahan

PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama "Widows Project" yang sepenuhnya didukung dana hibah dari *Japan Social Development Fund* (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW),

membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk mengembangkan gagasan awal ini.

Data Susenas 2014 yang dikeluarkan BPS menunjukkan 14,84% rumah tangga dikepalai perempuan. Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% setiap tahunnya.

Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Oleh karena itu PEKKA mencakup:

- a. Perempuan yang ditinggal/ dicerai hidup oleh suaminya
- b. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
- c. Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
- d. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga

Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami¹⁷ Beberapa fakta yang telah disebutkan merupakan suatu hal yang nyata, sehingga terbentuklah sebuah organisasi di salah satu daerah kabupaten Asahan, yaitu PEKKA. PEKKA adalah singkatan dari kelompok perempuan kepala keluarga (PEKKA). Organisasi ini terbentuk didirikan pada tanggal 7 April 2013 berkedudukan di Dusun II, Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

PEKKA mempunyai visi untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, PEKKA mengemban maksud dan tujuan untuk:

- a. Memperjuangkan hak, harkat dan martabat perempuan khususnya perempuan Kepala Keluarga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan hidup.
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati, demokrasi dan transparan dalam segala aspek kegiatan.

- c. Turut berpartisipasi dalam program-program pemerintah umumnya dan program pemerintah daerah terutama dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, agama, sosial, dan budaya serta lingkungan hidup
- d. Turut serta memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah berupa ide, gagasan, konseptual maupun operasional dalam bidang politik, ekonomi, hukum, Kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kontrol Pekka terhadap proses pengambilan keputusan mulai di tingkat rumah tangga hingga negara.

Program kerja PEKKA dikembangkan berdasarkan konteks dan kebutuhan komunitas perempuan kepala keluarga untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan kepemimpinannya. Program ini diorganisir dalam kegiatan-kegiatan tematik dilapangan.

- a. Pemberdayaan Ekonomi, Fokus pada dua kegiatan yaitu:
 - 1) Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas (LKM-Siskom) melalui koperasi simpan pinjam sebagai sumberdaya keuangan kolektif.
 - 2) Mengembangkan produktivitas ekonomi melalui usaha ekonomi produktif kelompok dan individu sebagai sumber kemandirian ekonomi keluarga.
- b. Kedaulatan Pangan dan Energi, Fokus pada tiga kegiatan utama yaitu:
 - 1) Mengembangkan permakultur untuk pemenuhan pangan secara berkelanjutan
 - 2) Mengidentifikasi dan mensosialisasikan pangan lokal untuk kemandirian pangan komunitas Pekka
 - 3) Memfasilitasi inisiatif lokal untuk ketahanan pangan dan energi komunitas Pekka termasuk pengembangan lumbung pangan dan biogas
- c. Pendidikan Sepanjang Hayat
Fokus pada lima kegiatan yaitu:
 - 1) Menyelenggarakan Kelas Keaksaraan Fungsional (KF) melalui kelompok belajar baca tulis hitung untuk pemberantasan buta huruf
 - 2) Menyelenggarakan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3) Memfasilitasi akses penyeteraan pendidikan formal Paket A, Paket B dan Paket C untuk memenuhi pendidikan formal bagi anggota Serikat Pekka

- 4) Mengadakan Kelas Belajar anak-anak Pekka
 - 5) Mengembangkan Pusat Belajar (Center Pekka) untuk ruang dan kesempatan anggota Serikat Pekka dan masyarakat lainnya belajar berbagai keterampilan kehidupan
- d. Pemberdayaan Hukum
Fokus pada lima kegiatan yaitu:
- 1) Mengembangkan Paralegal dan kader hukum dari kalangan komunitas Pekka
 - 2) Melakukan pendidikan penyadaran kritis terkait hukum dan keadilan bagi masyarakat
 - 3) Memfasilitasi akses identitas hukum bagi komunitas Pekka dan masyarakat marjinal lainnya melalui sidang keliling dan layanan terpadu
 - 4) Mengembangkan Klinik Konsultasi Hukum Pekka berbasis Komunitas (KLIK-PEKKA)
 - 5) Melakukan advokasi pada pemerintah untuk layanan hukum keliling, Prodeo dan terpadu bagi masyarakat miskin
- e. Pemberdayaan Politik
Fokus pada tiga kegiatan yaitu:
- 1) Melakukan pendidikan penyadaran kritis akan hak politik dan kewajiban sebagai warga negara
 - 2) Mengembangkan potensi kepemimpinan kader Pekka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat
 - 3) Memfasilitasi partisipasi aktif kader Pekka dalam proses politik di Indonesia
- f. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Fokus pada tiga kegiatan yaitu:
- 1) Melakukan pendidikan penyadaran kritis akan hak kesehatan
 - 2) Mengembangkan potensi kader Pekka untuk menjadi kader kesehatan masyarakat dan posyandu
 - 3) Memfasilitasi partisipasi aktif kader Pekka dalam proses penyuluhan dan akses layanan kesehatan masyarakat
- g. Media Komunitas
Fokus pada tiga kegiatan yaitu:
- 1) Mengembangkan kader Pekka menjadi pembuat video komunitas, fotografer, dan pengelola radio komunitas

- 2) Mengembangkan kader Pekka menjadi jurnalis yang mengembangkan buletin warga
- 3) Memfasilitasi komunitas Pekka untuk menggunakan media komunitas dalam kerja pendidikan dan advokasi-nya.
- h. Publikasi dan Dokumentasi Pengetahuan dari Lapangan
Fokus pada dua kegiatan yaitu:
 - 1) Mendokumentasikan proses pengorganisasian Pekka, profil, dan pelajaran dari lapangan dalam bentuk buku, video, film dan foto
 - 2) Menerbitkan buletin berkala untuk informasi dan bahan belajar komunitas Pekka
- i. Riset, Advokasi dan Jaringan
Fokus pada empat kegiatan yaitu:
 - 1) Melakukan riset berbasis komunitas terkait isu aktual yang dihadapi komunitas Pekka
 - 2) Mengembangkan pusat data dan informasi berbasis komunitas di tingkat Desa
 - 3) Memfasilitasi komunitas Pekka menggunakan data untuk advokasi
- j. Mengembangkan kerjasama dan jaringan kerja untuk advokasi kebijakan terkait persoalan Pekka.¹⁸

Kedudukan dan Peran PEKKA Perspektif Hukum Islam

Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, memberikan kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. tidak ada perbedaan antara yang jelek dan cantik, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, semuanya sama dihadapan Allah, sebagai pembeda hanya iman dan ketakwaan saja. Hal ini kadang tidak disadari sementara manusia, khususnya dalam status peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Sebagian masih menganggap bahwa perempuan sebagai *second gender* sedangkan laki-laki adalah makhluk sempurna yang memiliki kelebihan yang banyak daripada kaum perempuan, sehingga pergerakan perempuan dihambat hanya untuk hal domestik saja.

Dewasa ini, peran domestik tersebut tidak lagi dilakoni kaum perempuan. Terlihat peran publik perempuan dan kaum laki-laki semakin berbaur. di daerah perkotaan maupun pedesaan perempuan dari segala bidang

dan status ikut serta berepran dalam memenuhi perekonomian keluarga, atau hanya sekedar menyalurkan hobi atau berkontribusi dalam organisasi.

Salah satu bentuk aplikasi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah kelompok PEKKA yang aktif berkontribusi membantu perekonomian keluarga, bahkan sebagai pengganti peran kepala keluarga.

Perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan adalah sebagai pencari nafkah utama, baik perempuan tersebut memiliki suami atau keluarga yang utuh maupun perempuan single parent.¹⁹

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :

*Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya" masing-masing".
Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya".*

Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan. Dari kedua ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri.

Untuk meninjau tentang boleh tidaknya istri bekerja memenuhi nafkah dalam keluarganya pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, perlu diketahui keadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan

keluarganya, maka tidak alasan bagi istri untuk tidak menghiraukan keizinan suami artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami disamping adanya pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur.²¹

Dengan demikian bagi wanita tidak ada larangan dalam mencari nafkah, asalkan istri memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang harus ditunaikan oleh istri yang bekerja mencari nafkah adalah:

- a. Istri harus selalu taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34.
- b. Bila istri bekerja atau mencari nafkah diluar rumah, istri berkewajiban minta izin dahulu kepada suami, sesuai juga dengan hadist yang menerangkan tidak boleh istri berpuasa tanpa seizin suaminya.
- c. Sewaktu diluar rumah istri tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang membuat suami tidak senang karenanya, misalnya istri memakai pakaian atau perhiasan yang mencolok, padahal diperkenankan istri ber hias dan bersolek hanya untuk suami saja.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, di dalam kelompok PEKKA Kabupaten Asahan perempuan sebagai istri dituntut untuk bekerja mencari nafkah disebabkan oleh kondisi keluarga jika dalam batas-batas tertentu perempuan masih bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga maupun ketika diluar rumah. Disamping adanya izin dari suami yang merupakan syarat diperbolehkan bekerja maka istri dibolehkan bekerja sebagai pencari nafkah utama.

Mengenai alasan perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok Pekka Kabupaten Asahan yaitu menanggung nafkah keluarga mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya perempuan sebagai istri menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak nafkah pertimbangan tersebut demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab apabila dalam rumah tangga dalam keadaan kesempitan dan keadaannya serba dalam

kekurangan sudah tentu kestabilan rumah tangga tidak terpenuhi. Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga bukan hanya kepada suami saja, tetapi istri juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk ikut menjaga keutuhan rumahtangga.

Secara paradoks, perempuan yang menghidupi rumah tangganya memiliki lebih banyak kekuasaan atas keputusannya sendiri, sehingga keamanan ekonomi mereka lebih besar. Akan tetapi di sisi lain, kegiatan ekonomi perempuan harus digabungkan dengan tanggung jawab pengasuhan anak, maka pemasukan yang dihasilkan perempuan juga lebih sedikit ketimbang laki-laki. Kenyataan ini diperburuk oleh keadaan bahwa perempuan masih menilai upah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Janet Momsen menjelaskan bahwa pembangunan disertai kemunduran dalam kewajiban kerjasama kekeluargaan dalam kelompok keluarga tambahan, akibatnya perempuan akan bekerja sendiri.

Sebagaimana perempuan di dalam kelompok PEKKA mereka tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri baik dirumah maupun di luar rumah namun masyarakat menilai bahwa anggota kelompok PEKKA luar biasa yaitu anggota yang masih ada suami tidak patut sebagai pencari nafkah dan kebutuhan lainnya sedangkan suaminya hanya tidak terlalu banyak berperan dalam pemenuhan biaya hidup maupun mengambil kebijakan di dalam sebuah keluarga.²² Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”²³ “pada kelompok pekka ini nak andri zaman sekarang perubahan dalam suatu masyarakat bisa diterima sebagai suatu hal positif dan negatif. Semua itu tinggal bagaimana masyarakat sebagai aktor perubahan menyikapinya. Sikap menerima atau menolak terhadap suatu perubahan adalah wajar, seperti halnya yang terjadi pada kelompok pekka, perempuan sebagai kepala keluarga.²⁴ Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh budaya yang sudah mengakar dan terpola dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran di atas hanya sebagai pandangan awal, dimana dengan pola pikir dan kondisi sosial yang semakin berubah bukan tidak mungkin ada perubahan, meskipun tidak secara frontal, pada struktur masyarakat dustruktur keluarga, dimana kepala rumahtangga bergeser pada

perempuan (istri). Sehingga kata "tabu" atau melanggar norma masyarakat tidak lagi terdengar ketika seorang perempuan berkiprah di dunia luar dan laki-laki berkiprah di dalam rumah."²⁵

Menurut penuturan ibu Mahyar, kelompok perempuan di kelompok PEKKA kabupaten asahan telah menjalankan hak dan kewajiban didalam keluarga dengan sebaik-baiknya meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu PEKKA di kabupaten asahan baik dari internal anggota kelompok Pekka maupun dari masyarakat. Adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap perubahan status perempuan dan laki-laki bersama-sama sebagai kepala keluarga disebabkan oleh berbagai alasan. Pertama, keberagaman pendapat terhadap konsep suami-istri sebagai kepala keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan jender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena menurut pendapat ini konsep kesetaraan jender mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki. Ketiga, stigmatisasi bahwa status kepala keluarga berkesetaraan jender akan menyebabkan diskriminasi terhadap laki-laki karena hukum keluarga berkesetaraan jender ini akan terlalu banyak memberikan tambahan hak kepada perempuan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum perkawinan yang ada sekarang ini sudah memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada laki-laki dan perempuan. Keempat, stigma bahwa kesetaraan jender berasal dari konsep barat yang lebih mendorong terjadinya gaya hidup negative seperti maraknya pergaulan bebas, meningkatnya jumlah perceraian.

Pelaksanaan tugas perempuan sebagai kepala keluarga tidak semua dapat terjalin dengan baik, dikarenakan perbedaan latar belakang keluarga pada kelompok PEKKA di kabupaaten Asahan, adanya sikap kepemimpinan perempuan atau istri yang lebih dominan didalam keluarga sehingga mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami pada keluarga.

Pelaksanaan tugas sebagai kepala keluarga sebagian besar kelompok PEKKA kabupaten asahan dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin terlihat pada kondisi ekonomi yang stabil, kehidupan sosial yang mendapat perhatian di masyarakat mengenai perempuan sebagai Kepala Keluarga tugas dan kewajibannya serta mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah

dengan diadakan pelatihan-pelatihan kemandirian, kewirausahaan dan kepemimpinan terutama pada dinas sosial dan dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) Kabupaten Asahan. Kehadiran kelompok PEKKA di kabupaten Asahan membawa banyak nilai tambah bagi perempuan yang menjadi anggota kelompok tersebut. Yang paling jelas adalah pendidikan yang baik bagi ibu-ibu. Mereka menjadi progresif, bisa memimpin, mampu mengorganisir diri dengan baik, dan membawa pencerahan kepada warga masyarakat sekitar.²⁶

Dengan demikian tingkat keberhasilan perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan tugas keluarga baik anggota biasa (*singel parent*) maupun anggota luar biasa (masih memiliki suami dan keluarga utuh) pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan dinilai cukup baik dapat dinilai dari terurusnya rumah tangga dan melaksanakan kewajiban ganda yang di emban oleh perempuan sebagai kepala keluarga, memikul tanggungjawab pencari nafkah utama/tunggal, mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan. berperan sebagai penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka, melayani suami, istri juga adalah teman berbagi dan teman untuk mendiskusikan segala urusan sesuatunya sebelum keputusan diambil. Mentaati perintah suami dan membantu mengerjakan pekerjaan suami, serta mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga yang terjadi pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan.²⁷ Sebagaimana tertuang juga pada undang-undang Perkawinan Tahun No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,²⁸ dan anggota kelompok PEKKA Kabupaten Asahan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan umumnya sebagai pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Perempuan kepala keluarga adalah *omen headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau

women maintained (yang dijaga oleh perempuan), mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan. Serta berperan menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami, penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka, melayani suami. Mentaati perintah suami dan membantu mengerjakan pekerjaan suami, didalam keluarga istri juga memiliki perannya itu selain taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang.

2. Pelaksanaan fungsi perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan yang menjadi istri dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan mulai di akui keberadaanya dan diterima luas dibuktikan dengan banyaknya perempuan yang ada di Asahan masuk kekelompok PEKKA Kabupaten Asahan dan dapat memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan tugas baik di keluarga maupun di kelompok pekka Kabupaten Asahan. Namun hakikatnya perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan.
3. Keberhasilan pelaksanaan tugas perempuan sebagai kepala keluarga tidak semua dapat terjalin dengan baik, dikarenakan perbedaan latar belakang keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan, adanya sikap kepemimpinan perempuan atau istri yang lebih dominan didalam keluarga sehingga mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami pada keluarga. Namun demikian tingkat keberhasilan perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan tugas keluarga baik anggota biasa (*singel parent*) maupun anggota luar biasa (masih memiliki suami dan keluarga utuh) pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan dinilai cukup baik dapat dinilai dari terurusnya rumah tangga dan melaksanakan kewajiban ganda yang di emban oleh perempuan sebagai kepala keluarga serta sesuai dengan syariat Islam dalam pemenuhan kebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga yang terjadi pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

Daftar Pustaka

- Yuliani, Erma, "Peran Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga" dalam eJournal *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, Nomor 2
- Novianti, Ida "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," dalam *Yinyang*, Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.255-261
- Sopidi, "Reposisi Peran Perempuan Dalam Panggung Politik: Sebuah Keharusan", dalam *Equalita* (Cirebon: Jurnal PSW STAIN Cirebon, 2003)
- Sasmita, Siska, "Peran perempuan suku minangkabau yang menjadi kepala keluarga (pekka) bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di kecamatan padang timur " dalam *Humanus*, Vol. X No.1 Th. 2011
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)
- Mufidah, *Fsikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Malang Press, 2008)
- (dokumen) Pekka kabupaten Asahan , diambil pada 12 mei 2018
- Sabiq, Sayyid, *Fikiq sunah*, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung : PT. Al-Ma'arif,1993)
- HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*
- Lubis, Muhilli, Kadis PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 16 Mei 2018.
- Undang-Undang Perkawinan Tahun No. 1 Tahun 1974 Bab VI, pasal 34 ayat 2
- Wawancara oleh ibu Zaleha, dan Ibu Mahyar sebagai ketua PEKKA Kab. Asahan 07 Mei 2018
- [https:// kbbi.kata.web.id/ kepala-keluarga /](https://kbbi.kata.web.id/kepala-keluarga/) diakses pada 5 mei 2018
- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹ Erma Yuliani, "Peran Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga" dalam eJournal *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, Nomor 2, h. 213

² Ida Novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam," dalam *Yinyang*, Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.255-261, h. 1

³ Sopidi, "Reposisi Peran Perempuan Dalam Panggung Politik: Sebuah Keharusan", dalam *Equalita* (Cirebon: Jurnal PSW STAIN Cirebon, 2003), h. 104.

⁴ Siska Sasmita "Peran perempuan suku minangkabau yang menjadi kepala keluarga (pekka) bagi penciptaan ketahanan pangan rumah tangga di kecamatan padang timur " dalam *Humanus*, Vol. X No.1 Th. 2011 h. 84

⁵ *Ibid*, h.85

⁶ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

⁷ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h.82.

⁹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹⁰<https://kbbi.kata.web.id/kepala-keluarga/> diakses pada 5 mei 2018

¹¹BAPPENAS dan AusAID, 2010, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga di Indonesia*, h. 12. Penelitian tentang akses dan kesetaraan Perempuan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID.

¹²Mufidah, *Fsikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Malang Press, 2008) h.23

¹³<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹⁴http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h.82.

¹⁶http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹⁷ *Ibid*, h. 6

¹⁸ (dokumen) Pekka kabupaten Asahan , diambil pada 12 mei 2018

¹⁹ Secara umum, hampir setiap warga Desa Tanjung Balai dan Air Joman memilih mencari nafkah kelaut bagi kaum lelaki, ada yang menjaring ikan di laut, ada yang menjadi toke, ada yang menjadi nakhoda.

²⁰ Termasuk dalam pengertian Keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikiq sunah*, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung : PT. Al-Ma'arif,1993), h. 78

²² Wawancara oleh ibu Zaleha, dan Ibu Mahyar sebagai ketua PEKKA Kab. Asahan 07 Mei 2018

²³HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*

²⁴ Drs. Muhilli Lubis, Kadis PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 16 Mei 2018.

²⁵ Drs. Muhilli Lubis, Kadis PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 16 Mei 2018.

²⁶ Drs. Muhilli Lubis, Kadis PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 16 Mei 2018.

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara Wawancara dengan Ibu Mahyar, Ibu Zaleha, Ibu Safrida faziana, Ibu Sugiani, Ketua dan pengurus kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2018.

²⁸ Undang-Undang Perkawinan Tahun No. 1 Tahun 1974 Bab VI, pasal 34 ayat 2